



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka. Ambon.

Telp: (0911) 351727 – 311803

Laman: [www.pascasarjanaunpatti.co.id](http://www.pascasarjanaunpatti.co.id)

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR : 238/UN13.2/SK/2025

TENTANG  
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA  
TAHUN 2025

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Pascasarjana, diperlukan suatu kebijakan mutu yang menjadi landasan, komitmen, dan arahan strategis bagi seluruh sivitas akademika;
  - b. bahwa Kebijakan Mutu merupakan dokumen induk dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memuat visi, misi, tujuan, dan prinsip dasar penyelenggaraan penjaminan mutu sesuai dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 344/UN13/SK/2024, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Program Pascasarjana dengan Gugus Penjaminan Mutu dan para Koordinator Program Studi pada tanggal .... Agustus 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2025.

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dokumen resmi yang menjadi landasan filosofis, komitmen, dan arahan strategis dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Program Pascasarjana.

KEDUA : Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Pascasarjana yang menjadi cita-cita mutu yang ingin dicapai.
2. Dasar, Prinsip, dan Ruang Lingkup penjaminan mutu di lingkungan Program Pascasarjana.
3. Komitmen Mutu pimpinan dan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
4. Strategi Pencapaian Mutu yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola.
5. Sasaran Mutu yang terukur sebagai acuan dalam pelaksanaan siklus PPEPP.
6. Mekanisme Penjaminan Mutu yang mengacu pada siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AMBON

Pada Tanggal : 5 NOVEMBER 2025

DIREKTUR,

Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT  
NIP 19670726 199703 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Direktur Bid. Akademik & Kemahasiswaan
2. Peninggal